

**KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN POLIS
ASURANSI NASABAH YANG SUDAH JATUH
TEMPO PADA PERUSAHAAN ASURANSI
BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2014¹**

Oleh : Febri Repi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum pembayaran polis asuransi nasabah yang sudah jatuh tempo pada perusahaan asuransi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah di Samping juga terdapat Ketentuan Asuransi dalam KUHD, maka dianggap cukup memadai aturan hukum yang mengatur tentang usaha perasuransian, baik dari segi keperdataan maupun dari segi publik administratif. 2. Kepastian hukum pembayaran polis asuransi nasabah yang sudah jatuh tempo pada perusahaan asuransi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014, khususnya Pasal 1 ayat 1 bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau; (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang

besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Kata kunci: Kepastian hukum, pembayaran polis, nasabah, jatuh tempo, perusahaan asuransi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban perusahaan asuransi secara hukum yaitu termasuk bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak asuransi kepada tertanggung untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Usaha asuransi merupakan bisnis yang berlandaskan perjanjian dan kepercayaan, untuk itu maka upaya pihak asuransi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor kunci untuk keberhasilan berbisnis di bidang asuransi.

Disisi lain, banyak nasabah yang dikecewakan oleh pihak asuransi, karena mereka merasa pihak asuransi tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya, serta pihak asuransi juga tidak transparan. Pada saat nasabah asuransi sebagai tertanggung, mengajukan klaim terhadap risiko yang dijamin pihak asuransi, tiba-tiba proses asuransi menjadi lama, bertele-tele (nasabah memperoleh kesan dipersulit), nasabah diminta harus mengurus surat-surat tambahan yang tidak diberitahukan sebelumnya, memperlama waktu pembayaran klaim, munculnya biaya tambahan bagi nasabah karena harus mengurus surat-surat yang diminta pihak asuransi, dan lain-lain. Permasalahan pada nasabah yang mengikuti asuransi tersebut, berakibat munculnya ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan nasabah pada pihak perusahaan dan asuransi pada umumnya.

Secara hukum apabila kita lihat dari kedudukannya, aturan hukum terhadap usaha perasuransian sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yang kemudian diubah menjadi UU No. 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian. Kedua undang-undang ini sering kali dijadikan sebagai dasar dari beberapa penetapan peraturan mengenai asuransi yang berlaku di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang kemudian diganti menjadi UU No. 40 Tahun

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Atie Ollie, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101352

2014 merupakan dasar hukum utama yang mengatur dan menentukan segala kegiatan asuransi. Melihat isi dari UU No. 2 Tahun 1992 dan UU No. 40 Tahun 2014, didalamnya memuat peraturan tentang usaha perasuransian.³

Dasar-dasar dibentuknya kedua undang-undang ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian dapat dilihat bahwa usaha asuransi adalah salah satu usaha yang berfungsi dalam menanggulangi resiko tertentu yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus asuransi berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat, dan negara membuka kesempatan bagi kegiatan usaha perasuransian dan mengatur kegiatan perasuransian agar sesuai dengan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab. Sehingga perusahaan asuransi diharapkan dapat memainkan perannya, sebagai salah satu lembaga keuangan, yang memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila terjadi suatu risiko.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kepastian hukum pembayaran polis asuransi nasabah yang sudah jatuh tempo pada perusahaan asuransi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang kepastian hukum pembayaran polis asuransi nasabah yang sudah jatuh tempo pada perusahaan asuransi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan

diteliti seperti: Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelenggaraan Usaha Perasuransian di Indonesia

Pengaturan asuransi terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain :⁴

1. Pengaturan Dalam KUHD

Dalam KUHD ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku 1 Bab 9 Pasal 246-Pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku 1 Bab 10 Pasal 287-Pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592-Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Asuransi kebakaran Pasal 287-Pasal 298 KUHD
- b. Asuransi hasil pertanian Pasal 299-Pasal 301 KUHD
- c. Asuransi jiwa Pasal 302-Pasal 308 KUHD
- d. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592-Pasal 685 KUHD
- e. Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman Pasal 686-Pasal 695 KUHD

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara bertimbang balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi.

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992

³ Dosenekonomi.com. 2016. Diakses tanggal 24 Agustus 2017.

⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 115.

Jika KUHD mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Lembaga Negara Nomor 13 Tahun 1992 tanggal 11 Pebruari 1992 mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif, yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif.

3. Undang-undang Asuransi Sosial⁵

Asuransi sosial di Indonesia pada umumnya meliputi bidang jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan. Program asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014. Perundang-undangan yang mengatur asuransi sosial adalah sebagai berikut:

a. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja)

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.

b. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek)

1. Undang-undang Nomo 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi

Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPNS)

c. Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan (Askes)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang kemudian diubah menjadi UU No. 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian dan Perundang-undangan Asuransi Sosial di Samping Ketentuan Asuransi dalam KUHD, maka dianggap cukup memadai aturan hukum yang mengatur tentang usaha perasuransian, baik dari segi keperdataan maupun dari segi publik administratif.

Kedua undang-undang ini sering kali dijadikan sebagai dasar dari beberapa penetapan peraturan mengenai asuransi yang berlaku di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang kemudian diganti menjadi UU No. 40 Tahun 2014 merupakan dasar hukum utama yang mengatur dan menentukan segala kegiatan asuransi. Dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (6), Pasal 29 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.⁶

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 249.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, hal.1.

B. Kepastian Hukum Pembayaran Polis Asuransi Nasabah Yang Sudah Jatuh Tempo Pada Perusahaan Asuransi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014

Dinamika perkembangan perusahaan saat ini termasuk perusahaan Asuransi, menghadapi tantangan perubahan yang begitu cepat. Hal ini menyebabkan Pemerintah Indonesia telah mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang kemudian diganti menjadi UU No. 40 Tahun 2014 yang merupakan dasar hukum utama dalam mengatur dan menentukan segala kegiatan asuransi. Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para nasabah asuransi dan menjaga industri perasuransian di tanah air berjalan kondusif, maka saat ini telah dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Ayat 2, bahwa Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.⁷

Asuransi harus dibuat dalam akta yang disebut polis. Polis merupakan suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban pemegang dan pihak penanggung. Dua prinsip hukum yang penting dalam asuransi ialah prinsip *Atmost Good Faith* dan *Insurable Interest*.⁸

a. Prinsip Itikad Baik (*Atmost Good Faith*)

Semua data dan keterangan yang diberikan oleh pihak yang melimpahkan resiko dianggap dilakukan dengan itikad baik dan dijadikan dasar bagi penerima pelimpahan resiko, apabila prinsip ini kemudian terbukti

tidak dapat dipatuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak penerima pelimpahan resiko (perusahaan). Prinsip itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 251 KUHDagang yang berbunyi : "Semua pemberian yang salah atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan-keadaan yang diketahui oleh si tertanggung, walaupun jujurnya itu terjadi pada pihaknya, yang bersifat sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan diadakan atau tidak akan diadakan berdasarkan syarat-syarat yang sama, bilamana penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari benda itu menyebabkan pertanggungan itu batal". Demikian pula sebaliknya, karena kekurangan pengetahuan tentang asuransi jiwa, pemegang polis hanya percaya kepada itikad baik dari perusahaan asuransi jiwa. Biasanya hal ini diatur oleh undang-undang atau perusahaan asuransi jiwa berada dalam pengawasan Direktorat Lembaga Keuangan dan Akuntansi (DLK) atau *Insurance Comisioner*.

b. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Asuransi jiwa hanya dapat berlaku menurut hukum apabila si pembeli asuransi (pemegang polis) mempunyai *insurable interest* atau hubungan kepentingan atas hidup orang yang jiwanya diasuransikan :⁹

- a. Seseorang mempunyai *insurable interest* terhadap dirinya sendiri, istrinya, anak-anaknya dan sebaliknya.
- b. Kreditur mempunyai *Insurable Interest* terhadap debitur.
- c. Majikan mempunyai *Insurable Interest* terhadap karyawan.

Perjanjian jiwa sering disebut pertanggungan, pengertiannya dapat dilihat dalam Buku I Bab IX Pasal 246 KUHDagang yaitu "Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan mana menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti".

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

⁸ Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2016, hlm. 204.

⁹ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 189.

Pasal 268 KUHDagang yang menentukan suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dengan melihat pada penggolongan jenis asuransi tersebut, maka kedudukan asuransi jiwa menurut Pasal 247 KUHDagang adalah merupakan salah satu jenis asuransi yang disebut dalam undang-undang. Pengertian asuransi di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1992 tentang Usaha Perasuransian "Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Perjanjian asuransi dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan apabila:¹⁰

- 1) Jika syarat sepakat dan kecakapan (syarat subjektif) tidak dipenuhi (Pasal 1445 KUHPerdara). Pembatalan dapat dilakukan : a). Sejak pihak yang belum dewasa menjadi dewasa, b). Sejak pengampunan dicabut, c). Sejak adanya paksaan telah berakhir, d). Sejak diketahui adanya kekhilafan dan penipuan.
- 2) Pemberitahuan atau informasi yang tidak benar.

Contoh : Tertanggung menderita penyakit jantung tapi tidak memberitahukan".

Tidak memberi tahu sesuatu yang diketahui oleh tertanggung sekalipun dengan itikad baik.

Contoh : Tertanggung tidak memberi tahu umur yang sebenarnya" Pemberitahuan yang salah.

Contoh : Tertanggung tidak memberitahukan bahwa tertanggung

menderita penyakit kanker, padahal tertanggung sudah lama menderita penyakit kanker tersebut".

Penyebab ditolak atau tidak dibayarkannya klaim pada pemegang polis antara lain :¹¹

1. Tertanggung sudah sakit sebelum masuk asuransi dan tidak memberikan keterangan yang benar.

Faktor ini disebabkan tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh pemegang polis, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 251 KUHDagang yaitu yang merupakan ketentuan umum untuk semua jenis perjanjian asuransi yang berbunyi : "Semua keterangan yang keliru/tidak benar/semua penyembunyian keadaan-keadaan yang diketahui oleh tertanggung walaupun itikad baik ada padanya yang bersifat demikian rupa sehingga perjanjian tidak akan diadakan atas dasar syarat-syarat yang sama, bilamana penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya menyebabkan perjanjian itu batal".

Dikarenakan juga oleh kelalaian petugas asuransi dalam penutupan polis atau kurangnya pemahaman tentang asuransi oleh petugas asuransi maupun pemegang polis. Dikarenakan keinginan petugas asuransi untuk mengejar target pemasukan dari perusahaan.

2. Tertanggung dibunuh dengan sengaja oleh orang yang mempunyai *insurable interest* dikarenakan adanya unsur moral hazard dari ahli waris.

Dalam hal ini telah disebutkan dalam polis, apabila ditemukan dalam pembayaran klaim, maka perusahaan atau Badan bebas kewajibannya untuk membayar santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk, jika tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar oleh pemegang polis/tertanggung/yang ditunjuk yang berkepentingan dalam polis tersebut.

3. Dokumen penutupan asuransi palsu atau dipalsukan tersebut mempunyai hubungan dengan terjadinya risiko yang ditanggung.

¹⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pertanggungan, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 126.

¹¹ Muhammad Abdulkadir, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Cet. Ke-4, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 90.

Dalam hal ini pemalsuan dokumen-dokumen atau pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pemegang polis atau tertanggung sehingga memperoleh kemudahan bagi mereka untuk melakukan perjanjian asuransi tersebut. Seharusnya mereka yang ingin mengadakan perjanjian asuransi wajib mengisi dan menandatangani formulir Surat Perjanjian Asuransi Jiwa yang disediakan oleh perusahaan dengan lengkap dan benar karena kelengkapan dan kebenaran Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang diisi oleh pemegang polis atau tertanggung merupakan dasar perjanjian asuransi jiwa antara perusahaan dengan pemegang polis atau tertanggung. Jika, kemudian keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Laporan Pemeriksaan Kesehatan tidak benar atau palsu sedangkan perjanjian telah berjalan, maka perjanjian asuransi tidak berlaku atau batal demi hukum.

4. Polis dalam keadaan kadaluarsa atau batal
Jika polis dalam keadaan kadaluarsa sedangkan tertanggung meninggal dunia, maka perusahaan bebas dari kewajiban membayar santunan kepada yang ditunjuk atau ahli warisnya, perusahaan hanya berkewajiban membayar atau mengembalikan sejumlah dana (nilai tunai) yang telah diterima perusahaan.
5. Persyaratan klaim tidak dapat dipenuhi
Dalam hal ini pengajuan klaim perusahaan meminta persyaratan untuk melakukan pembayaran klaim. Syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pembayaran klaim adalah:¹²
 - a. Surat pengajuan klaim (blangko klaim).
 - b. Polis asli/pengganti/surat pengakuan utang.
 - c. Kuitansi pembayaran premi terakhir.
 - d. Fotocopy identitas pemegang polis atau tertanggung.
 - e. Fotocopy identitas yang ditunjuk (klaim meninggal).
 - f. Surat pernyataan klaim meninggal dari ahli waris/yang ditunjuk dengan

materai.

- g. Surat meninggal dari Lurah dan diketahui oleh Camat.
- h. Surat keterangan meninggal dari RS/Dokter yang merawat dilengkapi laporan dan penjelasan riwayat perawatan/kesehatan yang ditandatangani oleh RS/Dokter.
- i. Surat keterangan (proses verbal) kepolisian jika meninggal kecelakaan.
- j. Hasil visum et repertum dari RS jika meninggal kecelakaan/penganiayaan.
- k. Surat keterangan otopsi, jika perlu.
- l. Laporan penyelidikan klaim dari Kepala Cabang.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yg diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah di Samping juga terdapat Ketentuan Asuransi dalam KUHD, maka dianggap cukup memadai aturan hukum yang mengatur tentang usaha perasuransian, baik dari segi keperdataan maupun dari segi publik administratif.
2. Kepastian hukum pembayaran polis asuransi nasabah yang sudah jatuh tempo pada perusahaan asuransi berdasarkan UU

¹³ Putri Julaiha, 2012. Aspek Hukum Dalam Perlindungan Dana Nasabah Perbankan Dan Asuransi. <https://putrijulaiha.wordpress.com/2012>. Hal. 2 Diakses tanggal 24 Agustus 2017.

¹² *Ibid*, hlm. 95.

No. 40 Tahun 2014, khususnya Pasal 1 ayat 1 bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau; (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

B. Saran

1. Nasabah yang mengikuti asuransi, sebaiknya memberikan data dan keterangan yang benar kepada pihak asuransi sebagai pelaksanaan prinsip Itikad Baik (*Atmost good faith*) sehingga dapat dijadikan dasar bagi penerimaan pelimpahan risiko, karena bila prinsip ini kemudian terbukti tidak dapat dipatuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak penerima pelimpahan risiko (pihak perusahaan asuransi).
2. Manajemen perusahaan asuransi sebaiknya berhati-hati dalam menjalankan usaha perasuransian dan tidak melakukan kegiatan spekulasi usaha yang dapat merugikan perusahaan, karena UU No.40 Tahun 2014, tentang Perasuransian Pasal 3 Ayat (1) telah mengatur bahwa Perusahaan asuransi dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan untuk melaksanakan pengelolaan Perusahaan asuransi berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga manajemen senantiasa dapat memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.

Abbas DAFTAR PUSTAKA

Salim, *Dasar-dasar Asuransi (Principles of Insurance)*, Tarsito, Bandung, 1985.

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Pertanggung, Cet. Ke-4*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Pengantar Hukum Asuransi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- _____, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Angger Sigit Pramukti, Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kesimpulan Simposium Hukum Asuransi*, Jakarta, 1978.
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung Dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 1987.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pertanggung, Djembatan, Jakarta, 1998.
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Komariah, *Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cet. Ketiga*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.
- Man S. Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi, Yogyakarta, 2012.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang Dan Undang-undang Kepailian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1961.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia, cet. Ke-7*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1978.

_____, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1996.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Suparni Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Sumber Lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 1992.

Putri Julaiha, 2012. Aspek Hukum Dalam Perlindungan Dana Nasabah Perbankan Dan Asuransi. <https://putrijulaiha.wordpress.com/2012>. Hal. 2 Diakses tanggal 24 Agustus 2017.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian. Pemerintah Republik Indonesia.

Dosenekonomi.com. 2016. 5 (Lima) Dasar Hukum Asuransi di Indonesia. <http://dosenekonomi.com/bisnis/asuransi/dasar-hukum-asuransi>. Diakses tanggal 24 Agustus 2017.

Dosenekonomi.com. 2016. Diakses tanggal 24 Agustus 2017.

Maya Septiani Michrazy, 2017. *Asuransi Jiwa Intan Menjadi Pt. Nussa Life* Dihubungkan Dengan *Hukum Perasuransian Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/27307/> Hal.74 Diakses tanggal 24 Agustus 2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.